

HIBAH – LEMBAGA OLAHRAGA

2024

PERBUP SEMARANG NO. 11, BD 2024/NO.11, 9 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA OLAHRAGA YANG BERBADAN HUKUM

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan memajukan kegiatan lembaga olahraga yang berbadan hukum di Kabupaten Semarang, perlu meningkatkan budaya olahraga di masyarakat. dalam rangka meningkatkan budaya olahraga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dukungan Pemerintah Daerah berupa pemberian hibah kepada Lembaga Olahraga yang berbadan hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.11 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA KAB SEMARANG No.4 Tahun 2020; PERBUP SEMARANG No.14 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Kriteria Hibah; Penggunaan Hibah; Mekanisme Pemberian Hibah; Pertanggungjawaban Penerima Hibah; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Juli 2024.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Bupati Semarang Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian bantuan Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 61);
 - b. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hibah Kepada National Paralympic Committee Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 1); dan
 - c. Peraturan Bupati Semarang Nomor 77 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Special Olympics Indonesia (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 79),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.